



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penandatanganan Surat Pengantar Akte Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok Penghulu mengetahui Camat
2. Surat keterangan pelaporan kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
4. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Ijazah (bila yang bersangkutan telah mempunyai Ijazah)
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk saksi-saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Pindah;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Pindah yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Keterangan Pindah distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

Jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Surat Pengantar Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan

082360111043